



KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA

KEBIJAKAN PEMERINTAH BAGI KOPERASI DAN UMKM MASA PANDEMI COVID-19

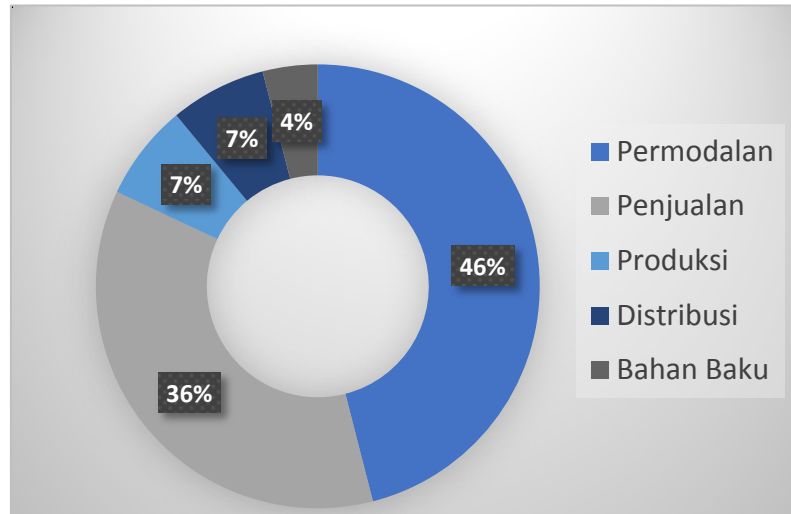
Kamis, 25 Juni 2020

KONDISI KOPERASI DAN UMKM TERDAMPAK COVID-19



KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM
REPUBLIK INDONESIA

TANTANGAN KOPERASI



Masalah Utama Koperasi

Permodalan (46%), Penjualan (36%),
Distribusi (7%)

Jenis Usaha terdampak

Konsumen Jasa dan produsen

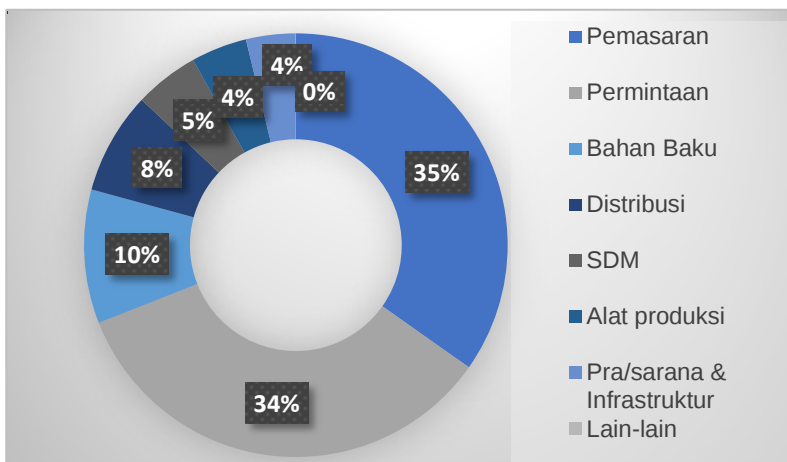
Kelompok Usaha

KSU, Kopwan, KSP

Kebutuhan

- Pinjaman Modal Kerja
- Relaksasi Kredit
- Kelancaran Distribusi
- Kepastian Permintaan

TANTANGAN UMKM



Masalah Utama UMKM

Pemasaran (35%), Permintaan (34%), Bahan
Baku (10%)

Sektor utama terdampak

Industri Makanan (46,06%), Industri Kreatif
(20,93%), Pertanian (8,54%), Angkutan
(4,15%), Industri Pengolahan (2,81),
Perdagangan (1,76%), Wisata (0,96%),
Lainnya

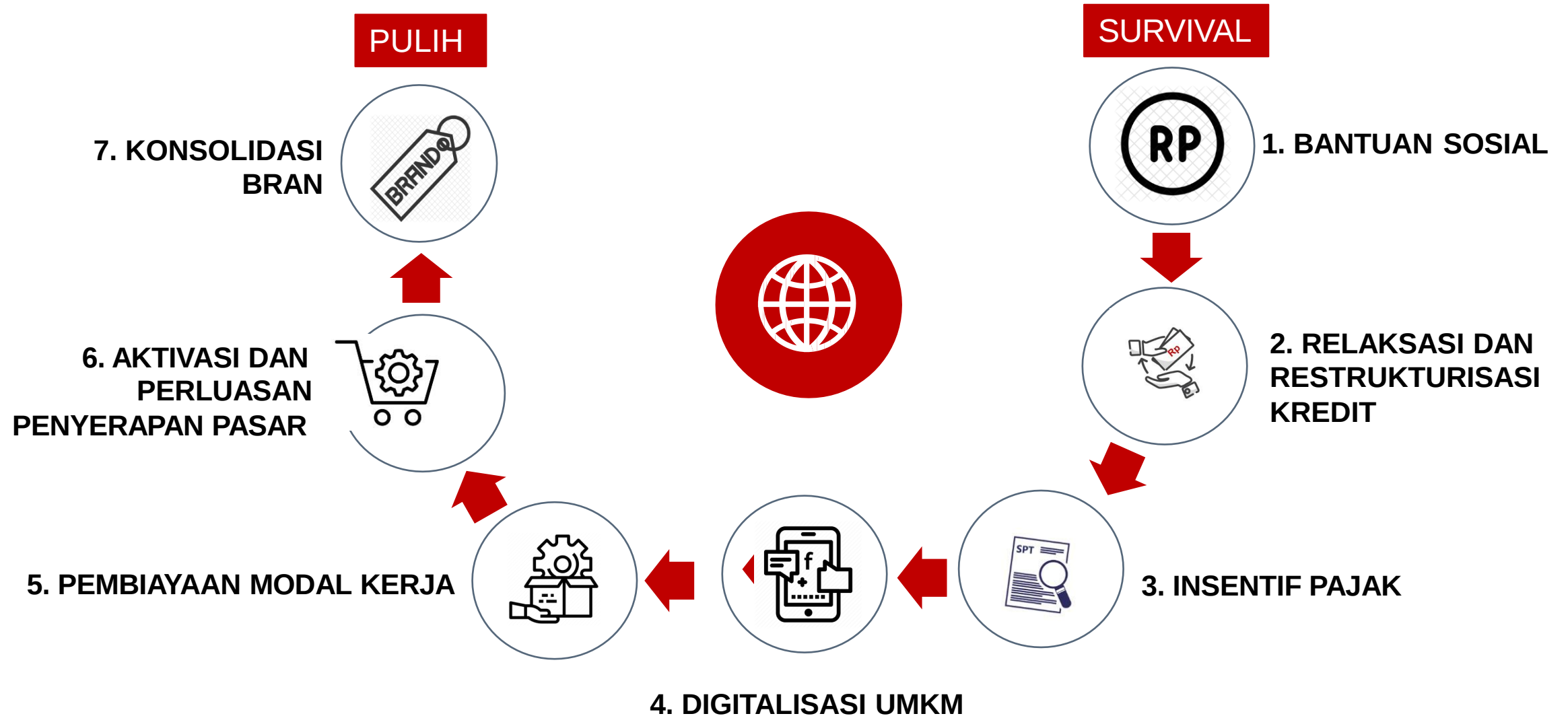
Kebutuhan

- Bantuan Langsung Tunai
- Modal
- Pemasaran dan kelancaran distribusi
- Bahan Baku
- Pendampingan usaha
- Relaksasi kredit

FOKUS STRATEGI SURVIVAL DAN PEMULIHAN KUMKM



KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM
REPUBLIK INDONESIA



LIMA SKEMA PERLINDUNGAN DAN PEMULIHAN KUMKM

Total Anggaran Rp. 123,46 (diluar bantuan sosial Rp. 203, 9 T):

1

BANTUAN SOSIAL

Target penerima 103 juta individu atau 29,1 juta keluarga.

- PKH
- Kartu Sembako
- Kartu Pra-kerja
- Subsidi listrik
- Bansos sembako jabodetabek
- bansos tunai
- BLT Desa

2

INSENTIF PAJAK

Insentif Pajak UMKM (PPH final UMKM DTP)

3

RELAKSASI DAN RESTRUKTURISASI KREDIT

Target penerima 60,66 juta rekening, dalam bentuk::

1. Subsidi bunga total **Rp. 35, 28 T****
 - Melalui BPR, perbankan dan perusahaan pembiayaan
 - Melalui KUR, Umi, Mekaar, Pegadaian
 - Melalui online, Koperasi, Petani, LPDB, LPMUKP, UMKM Pemda
2. Penempatan Dana Untuk Restrukturisasi UMKM

4

PERLUASAN PEMBIYAN MODAL KERJA

Target penerima 23 Juta KUMKM yang belum terhubung dengan lembaga pembiayaan/perbankan.

Penjaminan untuk kredit modal kerja baru UMKM, meliputi:

1. Melalui Pembayaran IJP oleh pemerintah
2. Melalui Dana cadangan penjaminan untuk dukungan loss limit kepada PT. Jamkrindo dan PT Askrindo

5

K/L, BUMN, DAN PEMDA SEBAGAI PENYANGGA

Gerakan Belanja di Warung Tetangga, kolaborasi dengan 9 klaster BUMN Pangan dengan target 27.000 warung.

****)** sedang dalam proses

Tambahan skema:



Pembiayaan Investasi kepada Koperasi Melalui LPDB KUMKM

KEBIJAKAN PEMERINTAH

1. Perpu No. 1/2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang → telah ditetapkan sebagai UU Nomor 2 Tahun 2020
2. PP No. 23/2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi Corona Vints Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional
3. PP No. 29/2020 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan dalam rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)
4. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian No. 6/2020 tentang Perlakuan Khusus bagi Penerima Kredit Usaha Rakyat terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 jo. No. 8/2020
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 44/PMK.03/2020 tentang Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.05/2020 tentang Tata Cara Pemberian Subsidi Bunga/ Subsidi Margin Untuk Kredit/Pembiayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Dalam Rangka Mendukung Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional
7. POJK Nomor 34 /POJK.03/2020 tentang Kebijakan bagi BPR dan BPRS Sebagai Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019.
8. POJK Nomor 14 /POJK.05/2020 tentang Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019 bagi Lembaga Jasa Keuangan Nonbank.
9. POJK Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical
10. Keputusan Menteri Kesehatan No. HK.01.07/MENKES/382/2020 tentang Protokol Kesehatan Bagi Masyarakat di Tempat dan Fasilitas Umum Dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) --> protocol untuk reaktivasi usaha

1. Insentif Pajak Bagi UMKM



2,4 T
Nilai Stimulus

Bentuk insentif : PPH final UMKM DTP:
0% selama 6 bulan
(April – September 2020)



> 2,31 Juta
Target Penerima

UMKM dengan omset < Rp.4,8Miliar / tahun :
Tahun 2019.

Alur Mekanisme :



Wajib Pajak (UMKM) mengajukan permohonan Surat Keterangan untuk dapat memanfaatkan insentif PPh final ditanggung Pemerintah kepada Dirjen Pajak melalui saluran tertentu pada laman www.pajak.go.id

Setelah permohonan disetujui, UMKM mendapatkan insentif pajak PPh Final UMKM DTP periode masa Pajak April 2020 sampai dengan masa Pajak September 2020 (tidak perlu menyetor PPh Final ke kas negara).

Pemotong/pemungut tidak melakukan pemotongan/pemungutan pada saat pembayaran (apabila Surat Keterangan terkonfirmasi), kemudian menyerahkan SSP/e-billing DTP kepada UMKM. Setelah jangka waktu pemberian insentif, Surat Keterangan diatas tetap berlaku untuk Pelaksanaan PP 23/2018.

PP No. 23/2020, PMK No. 44/PMK.03/2020

Peraturan Perpajakan terkait Covid-19 dapat diakses di: <https://pajak.go.id/covid19>



Telepon/WA: 1500200/-
informasi@pajak.go.id
www.pajak.go.id

2. Relaksasi dan Restrukturisasi Kredit Bagi KUMKM



KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM
REPUBLIK INDONESIA



114,06 T

Nilai Stimulus

Terdiri dari:

1. Subsidi bunga total **Rp. 35, 28 T****

Rp. 27,26 T

Melalui BPR, Perbankan, dan Perusahaan Pembiayaan

- Untuk Usaha Mikro dan Kecil

Penundaan angsuran & subsidi bunga 6% selama 3 bulan pertama dan 3% selama 3 bulan berikutnya

- Untuk Usaha Menengah

penundaan angsuran & subsidi bunga 3% selama 3 bulan pertama dan 2% selama 3 bulan berikutnya

Rp. 7,53 T

melalui KUR, UMi, Mekaar, dan Pegadaian

- Penundaan cicilan pokok dan subsidi bunga selama 6 bulan

Rp. 0,49 T

melalui online, koperasi, Petani, LPDB, LPMUKP, UMKM Pemda

- Subsidi bunga 6% selama 6 bulan

2. Subsidi bunga total **Rp. 35, 28 T****



66,06 juta

Target Penerima

Subsidi bunga untuk 66,06 juta rekening penerima bantuan

Alur Mekanisme :



Otoritas Jasa Keuangan memberikan informasi mengenai data debitur untuk menjadi dasar Pemerintah memberikan subsidi bunga

Perbankan, perusahaan pembiayaan dan lembaga penyalur program pemerintah memberikan data debitur yang memenuhi kriteria untuk mendapat subsidi bunga

Debitur yang telah didaftarkan akan melakukan konfirmasi mengikuti program subsidi bunga

Data diolah dan kemudian debitur yang sesuai kriteria akan **dibayarkan subsidi bunganya**.



Telepon/WA: 157/081157157157
konsumen@ojk.go.id
www.ojk.go.id

3. Perlakuan Khusus bagi Penerima Kredit Usaha Rakyat terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019

Persyaratan Penerima KUR terdampak pandemi COVID-19

PerMenko Perekonomian No. 6/2020 jo. No. 8/2020

- a. Penerima KUR dengan akad kredit sampai dengan 29 Februari 2020 yang masih memiliki baki debit KUR;
- b. kualitas kredit per 29 Februari 2020 sebagai berikut:
 1. kolektibilitas performing loan (kolektibilitas 1 atau 2); atau
 2. kolektibilitas performing loan (kolektibilitas 1 atau 2) dalam masa restrukturisasi, dapat diberikan stimulus dengan syarat:
 - a) restrukturisasi berjalan lancar sesuai perjanjian kredit restrukturisasi; dan
 - b) tidak memiliki tunggakan bungay marjin dany atau angsuran pokok;
- c. bersikap kooperatif atau memiliki itikad baik.

- ✓ Pemerintah memberikan tambahan subsidi bunga/margin KUR selama 6 bulan dan paling lama s.d 31 Desember 2020.
- ✓ Besaran tambahan subsidi bunga/margin KUR bagi penerima KUR selama masa pandemi COVID-19 sebesar 6% selama 3 (tiga) bulan pertama dan 3% selama 3 bulan kedua.
- ✓ Pemberian tambahan subsidi bunga/margin bagi Penerima KUR pada masa pandemi COVID-19 dilakukan berdasarkan penilaian dari Penyalur KUR
- ✓ Dapat memperoleh ketentuan khusus KUR berupa:
 - a. pemberian penundaan angsuran pokok KUR selama paling lama 6 bulan sesuai penilaian Penyalur KUR mulai berlaku 1 April 2020 dan paling lama sampai dengan 31 Desember 2020; dan/atau
 - b. relaksasi ketentuan berupa pemberian restrukturisasi KUR (perpanjangan jangka waktu, penambahan limit plafon, penundaan pemenuhan persyaratan administrasi dalam proses restrukturisasi s.d berakhirnya masa bencana nasional COVID-19

Skema Ketentuan Khusus KUR:

Bulan Ke-	I	II	III	IV	V	VI
Angsuran Pokok	Penundaan Pembayaran, dapat diikuti dengan restrukturisasi (perpanjangan jangka waktu/penambahan limit plafon KUR)					
Angsuran Bunga	Tambahan subsidi bunga KUR sebesar 6%			Tambahan subsidi bunga KUR sebesar 3%		
	Sisa suku bunga KUR setelah dikurangi tambahan subsidi bunga dari pemerintah, menjadi beban Debitur KUR					

Calon Penerima KUR terdampak pandemi COVID-19 dapat memperoleh ketentuan khusus KUR berupa:

- a. relaksasi pemenuhan persyaratan administrasi dalam proses pengajuan KUR (NIB, IUMK dan sejenisnya, NPWP, dokumen agunan tambahan, dan/atau dokumen administrasi lainnya.
- b. relaksasi pemenuhan berupa penundaan sementara penyampaian dokumen administrasi sampai dengan berakhirnya masa bencana nasional penyebaran pandemic Covid-19.



Relaksasi tsb diberikan kepada Calon Penerima KUR terdampak pandemi Covid-19 yang melaksanakan akad kredit terhitung mulai 1 April 2020 s.d berakhirnya masa bencana nasional penyebaran pandemi Covid dan paling lama sampai dengan 31 Desember 2020

Persyaratan Calon Penerima KUR terdampak pandemi :

- a. Bersikap kooperatif atau memiliki itikad baik
- b. bersedia menyampaikan surat pernyataan untuk melengkapi kekurangan dokumen administrasi saat berakhirnya masa bencana nasional penyebaran Covid-19

4. Pemberian Subsidi Bunga/ Subsidi Margin Untuk Kredit/Pembiayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Dalam Rangka Mendukung Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional

Kriteria UMKM yang dapat memperoleh subsidi bunga/margin :

- a. Memiliki plafon kredit/pembiayaan paling tinggi Rp10.000.000.000;
- b. UMKM yang memiliki sisa pokok (Baki Debet) kredit/pembiayaan sebelum masa pandemi Covid-19 (terdapat baki debet sampai dengan 29 Februari 2020);
- c. Tidak termasuk dalam Daftar Hitam Nasional;
- d. Memiliki kategori performing loan lancar (kolektibilitas 1 atau 2) dihitung per 29 Februari 2020; dan
- e. Memiliki NPWP atau mendaftar untuk mendapatkan NPWP.

Besaran subsidi bunga/margin

- a. Subsidi diberikan selama 6 bulan, dengan tarif 6% untuk 3 bulan pertama dan 3% untuk bulan kedua.
- b. Debitur dengan pinjaman kredit Rp500 juta s.d. 10 miliar diberikan subsidi bunga 3% untuk 3 bulan pertama dan 2% untuk 3 bulan kedua.

Subsidi bunga melalui lembaga keuangan (perbankan, perusahaan pembiayaan, lembaga penyalur kredit program Pemerintah yang ada di BUMN, BLU, dan/atau Koperasi)

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.05/2020

5. Reaktivasi Usaha Mengikuti Prosedur Standard COVID-19

PROSEDUR TETAP

PENERAPAN POLA HIDUP BERSIH SEHAT (PSHB)

1. Wajib memakai masker kain;
2. Cuci tangan menggunakan air mengalir dan sabun atau *handsanitizer*;
3. Membuang sampah di tempat sampah;
4. Tidak Merokok;
5. Tidak meludah di sembarang tempat
6. Menjaga Jarak 1 – 1,5 meter; dan
7. Hindari menyentuh area wajah.

PENGAWASAN KEPATUHAN

1. Mengacu pada aturan yang diterbitkan oleh Kementerian / Lembaga / Pemerintah Daerah;
2. Perangkat Pusat dan Daerah yang bertugas sebagaimana fungsinya; dan
3. Bagi Pengelola di setiap sector usaha menyediakan Unit Khusus pengawasan Kepatuhan.

Kepmenkes No. HK.01.07/MENKES/382/2020

PROSEDUR TAMBAHAN

PELAKU USAHA/PRODUSEN

1. Menjaga Kebersihan Tempat Usaha dan Pelaku Usaha/Karyawan;
2. Rutin membersihkan peralatan usaha menggunakan disinfektan;
3. *Menyediakan Handsanitizer* atau Tempat cuci tangan dengan air mengalir, sabun, tissue tangan dan tempat sampah tertutup;
4. Memasang tirai pembatas di meja pelayanan atau memakai *face shield*;
5. Memakai sarung tangan sesuai dengan Bidang Usaha;
6. Memasang poster anjuran cuci tangan sesuai Kementerian Kesehatan, dan himbauan Kesehatan lain sesuai sector;
7. Mengatur jarak pada tempat kerja karyawan, ruang tunggu pengunjung, barisan tempat duduk pertunjukan dan area antrian pengunjung agar tidak saling berdekatan;
8. Memeriksa Suhu tubuh Karyawan **37,3 C** dilarang Bekerja;
9. Menyediakan *Thermometer Gunshot* untuk pemeriksaan pengunjung; dan
10. Menyediakan Pembayaran Non Tunai.

KONSUMEN

1. Mencuci tangan sebelum dan sesudah melakukan pembelian Barang/Aktivitas dan mengeringkannya dengan menggunakan tissue tangan;
2. Menjaga Jarak dan meminimalisir Kontak Fisik dengan produk, Penyedia Pelaku Usaha/Produsen, Pegawai dan Pengunjung Lainnya;
3. Memeriksa suhu tubuh sendiri **37,3 C** dilarang beraktivitas diluar;
4. Mengutamakan pembayaran non-tunai; dan
5. Mematuhi peraturan Penanganan Covid 19 yang diterbitkan.



KOPERASI

Simpan Pinjam (SP), Konsumen (K), Produsen (PR), Jasa (J),
Pemasaran (PM)

Koperasi

1. Mendata kondisi Kesehatan Anggota (SP, K, PR, J, PM);
2. Melakukan *screening* anggota sebelum memberikan pelayanan (SP, K, PR, J, PM);
3. Diusahakan memberikan pelayanan tanpa bertatap muka/melakukan perkumpulan (SP, K, PR, J, PM);
4. Memiliki *hotline* (SP, K, PR, J, PM);
5. Untuk Protokol Setiap Jenis Koperasi menyesuaikan dengan Protokol Sektor sebagai berikut:
 - a. Simpan Pinjam = Jasa Keuangan
 - b. Konsumen dan Pemasaran= Pedagang Eceran dan Pedagang Besar menyesuaikan skala usaha
 - c. Produsen = Menyesuaikan jenis produksi
 - d. Jasa = Menyesuaikan bidang Jasa

Anggota

1. Anggota diwajibkan melaporkan kepada Pengurus / perwakilan koperasi untuk pendataan kesehatan (SP, K, PR, J, PM);
2. Sebelum melakukan partisipasi (Transaksi/penggunaan Jasa), anggota diwajibkan berkonsultasi dengan Pengurus/Petugas Koperasi. (SP, K, PR, J, PM)





Lanjutan... KOPERASI

Simpan Pinjam (SP), Konsumen (K), Produsen (PR), Jasa (J), Pemasaran (PM)



KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL
DAN MENENGAH REPUBLIK INDONESIA

PROTOKOL PENANGANAN COVID 19 PADA RAPAT ANGGOTA

- Melakukan penyemprotan disinfektan di ruangan/lokasi rapat sehari sebelum penyelenggaraan rapat anggota.
- Sebelum masuk ruang rapat para **anggota dan panitia rapat**, wajib menggunakan masker sebelum dan sesudah rapat dimulai serta melakukan pemeriksaan suhu tubuh (maksimal 37°C) yang dilakukan oleh petugas.
- Melarang anggota dan panitia mengikuti rapat anggota, jika sebelumnya berpergian keluar daerah (dalam kurun waktu 14 hari). Dan jika anggota dan panitia bersikeras untuk ikut dalam rapat maka wajib melampirkan surat sehat yang disertakan dengan hasil Rapid Test/Swap.
- Memastikan semua Pengurus dan Pengawas Negatif Covid-19 berdasarkan bukti hasil Rapid Test/Swap.
- Pengurus mempersiapkan kebutuhan Rapat Anggota dengan memperhatikan Protokol Pencegahan Covid 19 (Pengecekan Suhu Tubuh, Masker, Lambang/Logo Social/Physical, Hand Sanitizer / Sabun, Poster/Himbauan Pencegahan Penularan Covid-19 dari Kementerian Kesehatan RI).
- Menyiapkan masker untuk anggota (bagi yang tidak membawa), tempat cuci tangan, sabun dan hand sanitizer.
- Mengatur tempat duduk untuk anggota koperasi sesuai jarak (social/physical distancing) yang berlaku dengan rentang 1,5 - 2 meter.
- Penggunaan mikrophone dipergunakan tidak bersama-sama.



Virus Corona COVID-19

Kurangi Risiko Tertular Virus Corona



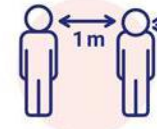
Sering cuci tangan pakai sabun dan air mengalir minimal 20 detik

dan ingatkan anak untuk mencuci
tangan pakai sabun secara benar.
(Gunakan cara mudah mengukur
durasi 20 detik semisal menyanyi
lagu Selamat Ulang Tahun 2x)



Cuci tangan pakai sabun saat:

- tiba di rumah, tempat kerja
atau sekolah,
- sebelum makan,
- sebelum menyiapkan
makanan, dan
- setelah menggunakan toilet



Jaga jarak dengan orang yang tidak sehat



Hindari menyentuh wajah



Tutup mulut dan hidung dengan siku terlipat saat batuk atau bersin

atau gunakan tisu, yang langsung
dibuang ke tempat sampah tertutup
setelah digunakan. Sesudah itu, cuci
tangan dengan sabun dan air mengalir
atau cairan pembersih tangan



Gunakan cairan pembersih tangan (minimal 60% alkohol)

bila sabun dan air mengalir tidak
tersedia



Hindari bersalaman dan sebagai pengganti, lambaikan tangan, salam siku atau beri senyum



COVID-19 Hotline 119 ext 9
www.covid19.go.id

**Virus Corona
COVID-19**

**Lindungi Diri
Lindungi Sesama**



KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM
REPUBLIK INDONESIA

TERIMA KASIH



[@KemenkopUKM](https://twitter.com/KemenkopUKM)



kemenkopukm